



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERHITUNGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 yang dibuat oleh Bupati Bulungan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70 );
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2003 seri A Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 093/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
  2. Risalah-risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan mengenai Pembahasan Raperda tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

- a. Perhitungan Anggaran Pendapatan           Rp. **742.495.811.785,25,-**
- b. Perhitungan Anggaran Belanja:
  1. R u t i n                                   Rp.**171.053.333.705,05**
  2. Pembangunan                       **Rp.292.732.941.951,80 +**

**Rp. 463.786.275.656,85,-**
- c. Sisa Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah **Rp.278.709.536.128,40,-**

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN:
 

Pendapatan	Rp.4.811.305.338
------------	------------------
- b. BELANJA:
  1. R u t i n                                   Rp.4.811.305.338

**Rp. NIHIL +**

**Rp.4.811.305.338**
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Nihil.

Pasal 3

Perincian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 26 Pebruari 2004

**BUPATI BULUNGAN,**

**H. ANANG DACHLAN DJAUHARI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 10 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs.H.KARSIM AL-AMRIE, Msi**

Pembina Utama Muda

Nip. 550 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2004 SERI A NOMOR 2